

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin kedaulatan tertinggi hukum sehingga menobatkan dirinya sebagai negara hukum. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, implementasi dalam menjalankan fungsi kenegaraannya yaitu adanya penegakkan hukum dan terciptanya keadilan.

Negara hukum yang tunduk terhadap *rule of law* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peradilan juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) (Harahap, 2008: 229).

Peradilan memegang peranan penting dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Di Indonesia memiliki beberapa lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini difungsikan berdasarkan kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Kebutuhan dan keperluan yang beragam cenderung menjadikan gesekan dan benturan yang akhirnya menimbulkan sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); pertikaian; perselisihan: perkara dalam pengadilan (KBBI *Online*: 2018).

Timbulnya sengketa mengantarkan perkara tersebut ke meja Pengadilan sebagai jalan yang ditempuh oleh masyarakat. Dalam penyelesaian perkara itu diproses berdasarkan hukum acaranya. Hal ini dialami oleh Pengadilan Agama Purbalingga, Jawa tengah dimana banyak sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga. Ini disebabkan adanya perselisihan di bidang ekonomi syariah antara satu pihak dengan pihak lain akibat *wanprestasi* (tidak terpenuhinya prestasi) oleh suatu perjanjian atau salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Afdol, 2006: 119). Hal ini berlaku untuk seluruh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga sebagai bagian dari Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara antara lain: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah (Purbalingga.go.id, 2018).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan langkah penyelesaian perkara dimuka pengadilan sementara non litigasi merupakan langkah penyelesaian perkara di luar pengadilan meskipun hasilnya dibacakan di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi menggunakan metode mediasi. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, langkah mediasi wajib dilakukan oleh Hakim. Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mediasi. Dari tahun 2006-2018 ada tiga puluh tiga perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga dan diselesaikan dengan acara biasa. Tiga belas diantaranya dapat terselesaikan dengan akta perdamaian, enam dikabulkan dan diputuskan oleh hakim, enam perkara dicabut kedua belah pihak dan tujuh perkara diputuskan karena verstek dan satu tidak diterima.

Data perkara sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditempuh melalui jalur mediasi dikarenakan terbit akta perdamaian. Praktik

upaya damai di Pengadilan Agama Purbalingga telah berjalan efektif dan efisien. Hal ini menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama yang lain agar memaksimalkan penyelesaian sengketa dengan damai.

Penyelesaian sengketa dengan dominan mengandalkan putusan hakim saja tentu akan menemukan beberapa kendala antara lain menumpuknya perkara di Pengadilan, membutuhkan waktu yang relatif lama, dan menghabiskan biaya yang mahal. Sementara apabila dominan penyelesaiannya dengan mediasi maka ini menjadi jalur alternatif dan tidak memperpanjang perkara sebab adanya perdamaian yang kedua pihak yang bersengketa dipersilahkan merundingkan dan mencari solusi yang adil (*win-win solution*). Sebagaimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003. PERMA tersebut mulai berlaku efektif di Pengadilan Agama pada Januari 2009 (Basith, 2008: 1).

Jalur mediasi ini harus diupayakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara dengan efektif dan efisien. Bahkan mediasi menjadi bagian dari Acara Perdata dalam persidangan. Berdasarkan HIR Pasal 130, Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 Rv:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian diperkuat itu, serta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

3. Keputusan yang demikian tidak dijalankan dibanding.
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru Bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut diturutii untuk itu.

Ketentuan mediasi juga diatur oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat 2, Pasal 143 ayat 1 dan 2 dan Pasal 144.

Aturan pasal-pasal ketentuan mediasi menjelaskan bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara sebelum dijatuhkan putusan. Adapun tata cara mendamaikan kedua belah pihak yaitu menggunakan jasa hakim mediator atau orang yang ditunjuk dan telah bersertifikat untuk menangani proses mediasi tersebut. Artinya, peran mediator menjadi sesuatu yang penting dalam mencapai tujuan perdamaian kedua pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang maka Peneliti melakukan penelitian untuk mengkaji *“Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mendukung dan mendorong penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

3. Apa saja peluang dan kendala yang dialami oleh mediator dalam melaksanakan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mendukung dan mendorong penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
- c. Untuk mengetahui peluang dan kendala apa yang dialami oleh mediator dalam melaksanakan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk acuan dan referensi terkait peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.